



**PUTUSAN**

Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAHARI alias HERI bin SABI;**  
Tempat Lahir : Sampang;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/15 Juni 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Rawa Pasung RT. 01/04  
Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan  
Satria, Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsida** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lebih Subsidair :** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 10 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahari alias Heri bin Sabi bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1366 gram setelah dilakukan pemeriksaan 0,1271 gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 24 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahari alias Heri bin Sabi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1366 gram setelah dilakukan pemeriksaan 0,1271 gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 186/PID.SUS/2019/PT BDG tanggal 2 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa Sahari alias Heri bin Sabi dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Juni 2019, Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bks yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Sahari alias Heri bin Sabi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Sahari alias Heri bin Sabi oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sahari alias Heri bin Sabi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa Sahari alias Heri bin Sabi oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Sahari alias Heri bin Sabi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1366 gram setelah dilakukan pemeriksaan 0,1271 gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Kasasi/Akta Pid/2019/PN Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut sebagai

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada tanggal 10 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terungkap sejumlah fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa Penyalah Guna Narkotika, namun Penuntut Umum

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan fakta tersebut. *Judex facti* sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut:

- Konstruksi fakta hukum Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;
- Pada tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa Sahari ditangkap Polisi di Jalan Sultan Agung Kampung Rawa Kota Bekasi. Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,1366 (nol koma satu tiga enam enam) gram;
- Awalnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. Agus Susanto, setelah keduanya bertemu Terdakwa bersama dengan sdr. Agus Susanto berangkat ke tempat sdr. Adil untuk membeli sabu-sabu;
- Setelah bertemu di warung, Terdakwa dan sdr. Agus Susanto menyerahkan uang hasil patungan mereka sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya sdr. Adil menyerahkan sabu-sabu berat 0,1366 (nol koma satu tiga enam enam) gram kepada Terdakwa;
- Sabu-sabu yang dibeli Terdakwa belum sempat digunakan/dikonsumsi, namun demikian sebelum terjadi penangkapan Terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan rekannya telah menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu secara melawan hukum;
- Maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan sabu-sabu adalah untuk dipergunakan sendiri atau bersama secara melawan hukum;
- Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan sabu-sabu melainkan sudah berulang kali walaupun belum berada kondisi mengalami kecanduan/ketergantungan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertanyaan hukum, berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atautkah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?;
- Perbuatan Terdakwa *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,1366 (nol koma satu tiga enam enam) gram (kurang dari 1 gram);
- Sikap batin Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut sesungguhnya bermaksud atau berniat menyalahgunakan sabu-sabu, Terdakwa tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, oleh karena itu tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1);
- Bahwa seseorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan. Artinya perbuatan dan *mens rea*/kesalahan Terdakwa sebagai penyalah guna sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a, dan jangan sampai dihukum menerapkan pasal pengedar yaitu Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai *mens rea*/kesalahannya adalah pelanggaran azas hukum pidana;
- Perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1). Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika semata-mata untuk tujuan dijualbelikan, diedarkan dalam rangka melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai sabu-sabu untuk digunakan secara melawan hukum oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan fisik, materil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. *Judex facti* maupun Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 114 Ayat (1) atau pasal 112 Ayat (1) dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi Penuntut Umum akan menghukum orang/Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dialaminya;
- Bahwa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu tersebut semata-mata untuk menggunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Seorang penyalah guna seperti halnya Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan sabu-sabu tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sebaliknya *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1);
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, dengan maksud

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;

- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika barulah menggunakan. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil temannya untuk diajak mengkonsumsi saja);
- Terdakwa sebagai penyalah guna pada waktu ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu-sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di Pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019



*actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa adalah penyalah guna yaitu Terdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika. Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika;
- Bahwa pembuktian lainnya benar Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,1366 (nol koma satu tiga enam enam) gram. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;
- Sabu-sabu yang dibeli atau sisa sabu-sabu yang dimiliki, dikuasai Terdakwa jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan sabu-sabu bagi penyalah guna yang sedang menjalani masa rehabilitasi medis, sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yaitu untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu berat netto 0,1366 (nol koma satu tiga enam enam) gram tidak melebihi batas SEMA tersebut;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi latar belakang Terdakwa membeli sabu-sabu bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dengan maksud dan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum;
- Maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan sabu-sabu adalah untuk dipergunakan sendiri secara melawan hukum;
- Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan sabu-sabu melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum. Meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan;
- Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat;
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, serta memperkuat keyakinan Majelis bahwa benar Terdakwa sebelum terjadi penangkapan telah menggunakan sabu-sabu hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa;
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* Kepolisian Resort Metro Bekasi Nomor R./14/1/2019/Urkes tanggal 10 Januari 2019 menyimpulkan barang bukti *urine* Terdakwa Sahari mengandung zat Narkotika jenis *Metamfetamina*;
- Hasil pemeriksaan *urine* melalui laboratorium menunjukkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah penyalah guna, hal ini tidak terbantahkan selama di persidangan;
- Pertimbangan tersebut tidak terbantahkan Terdakwa penyalah guna Narkotika sehingga Penuntut Umum tidak dapat mengenyampingkan fakta hukum tersebut yang secara terang benderang menunjukkan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;
- Untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalah guna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seseorang bisa juga dikatakan penyalah guna apabila

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap membeli dengan maksud menggunakan Narkotika atau baru selesai menggunakan, seperti hanya dalam perkara *a quo* akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan;

Namun demikian Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau assesmen dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 30 Januari 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

S.H.,M.Hum.

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof.Dr. Surya Jaya,

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 4454 K/Pid.Sus/2019*